

ABSTRAK

Sertifikat pada hakikatnya merupakan alat bukti hak atas tanah yang kuat dan autentik. Dalam praktik sering kali terjadi adanya sertifikat ganda yang salah satunya disebabkan adanya cacat hukum administrasi karena sertifikat tidak dipetakan, diukur dan Kantor Pertanahan tidak memastikan siapa pemilik tanah, letak, batas, patok tanah, serta adanya kesengajaan yang dilakukan pihak tertentu untuk kepentingannya sendiri. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam kasus yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 233/PDT/2015/PT.BDG. permasalahan yang akan dibahas mengenai penyebab timbulnya sertifikat ganda yang menyebabkan adanya sengketa tanah, kedudukan hukum sertifikat ganda dan cara penyelesaian sertifikat ganda.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya.

Setelah penulis analisis dengan berbagai teori maka dapat disimpulkan penyebab sertifikat ganda adalah adanya unsur penyerobotan tanah dan ketidaktelitian, kesengajaan, serta unsur kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang menyebabkan munculnya sertifikat ganda. Sedangkan penyelesaian sertifikat ganda tersebut adalah dengan jalan musyawarah antara pemegang hak atas tanah dan juga selaku penggugat dengan Kantor pertanahan Kota Bogor sebelum ditempuh jalur melalui Pengadilan namun tidak berhasil. Sehingga penyelesaian dilakukan melalui pengadilan,karena usaha-usaha musyawarah mengalami jalan buntu dan ternyata ada masalah-masalah prinsipil yang harus diselesaikan oleh instansi lain yang berwenang yaitu pengadilan maka yang besangkutan mengajukan masalahnya ke pengadilan. Dengan penyelesaian melalui pengadilan maka dapat diketahui kedudukan sertifikat ganda yang memiliki kekuatan hukum adalah berlakunya sertifikat lama yang telah ada terlebih dahulu karena penerbitan sertifikat baru adalah syarat dengan rekayasa.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Sertifikat, Sertifikat Ganda

ABSTRACT

Certificate is essentially a means of evidence of land rights is strong and authentic. In practice often occurs double their certificates, one of which caused their disability administrative law because certificates are not mapped, measured and Land Office is not sure who the owner of the land, location, boundaries, ground stakes, and the presence of malignant neglect of certain parties to its own interests. This can be seen as in the case set out in the Bandung High Court Decision No. 233 / PDT / 2015 / PT.BDG. issues to be discussed regarding the causes of the double certificates which led to a land dispute, the legal position of the double certificate and certificate of completion method doubles.

The method used in this research is normative juridical a study that deductive initiated an analysis of the clauses in the legislation governing the above problems. Legal research in juridical means research refers to the study of existing literature or of secondary data used. While the normative mean legal research aims to gain knowledge about the relationship between the normative regulations with other regulations and application in practice.

After the author analyzes the various theories it can be concluded the cause of the double certificates is an element of land grabbing and inaccuracy, deliberate action, as well as elements of administrative errors committed by the District Land Office Bogor that cause the appearance of a double certificate. While the completion of the dual certificate is by way of consultation between holders of land rights as well as the plaintiff with the Office of the City of Bogor before it reached land paths through the Court but to no avail. So that the settlement is done through the courts, because of the efforts of deliberations deadlocked and it turns out there are issues of principle that must be resolved by other authorized that the court concerned shall submit the matter to court. With the settlement through the courts it can be seen standing doubles certificate that has the force of law is coming into effect of the old certificates that have been there beforehand because the issuance of a new certificate is qualified with engineering.

Keywords: *Land Dispute, Certificate, Certificate of Doubles*